



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Riawan Bin Alm Supardi;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/15 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Urip, RT/RW 037/009, Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/17/VII/2022/Reskrim tertanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Riawan Bin Alm Supardi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Riawan Bin Alm Supardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sugeng Riawan Bin Alm Supardi bersama dengan Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Iwan Bin Azwar (DPO) dan Culik (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Pasar Sidorejo yang beralamat di Desa Sidorejo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa Sugeng Riawan Bin Alm Supardi bersama dengan Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Iwan Bin Azwar (DPO) dan Culik begadangan atau nongkrong di depan Pasar Sidorejo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur lalu Terdakwa Sugeng Riawan Riawan timbul niat jahat mengajak Saksi Fahrudin Als Gareng, Iwan Bin Azwar (DPO) dan Culik (DPO) untuk melakukan pencurian di Toko Baju Milik Saksi korban Emik Sunarmi Binti Jamari dikarenakan Terdakwa sakit hati dengan saksi korban Emik Sunarmi karena apabila terdakwa meminta duit keamanan Sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) saksi korban selalu marah/cerewet lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Fahrudin Als Gareng, dan Culik (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian kemudian Saksi Fahrudin Als Gareng menghubungi Iwan untuk ikut melakukan aksi pencurian lalu Culik menyusul Iwan yang rumahnya tidak jauh dari pasar tersebut selanjutnya setelah sampai di depan toko milik saksi korban Emik Sunarmi kemudian Culik (DPO) membuka corridor toko baju yang terkunci dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis sepanjang 1 (satu) meter (DPB) yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu setelah pintu corridor pintu toko terbuka lalu Culik memberikan kode atau isyarat kepada terdakwa dan Saksi Fahrudin Als Gareng Selanjutnya Saksi Fahrudin Als Gareng dan Culik masuk kedalam toko baju tersebut sedangkan terdakwa dan Iwan mengawasi keadaan sekitar di jalan searah 50 meter dari toko milik saksi korban Emik Sunarmi lalu saksi Fahrudin Als Gareng dan Culik langsung mengambil semua pakaian yang berada dilantai dan lemari etalase toko berupa 10 (sepuluh) lusin celana Panjang merek Van Louis dan red Louis, 5 (lima) lusin celana pendek merek Van Louis dan red Louis, 4 (empat) lusin kaos oblong merek Remos, dan 3 (tiga) lusin baju tunik Wanita yang merupakan milik saksi korban Emik Sunarmi yang dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Emik Sunarmi lalu terdakwa, saksi Fahrudin Als Gareng dan Culik memasukan pakaian-pakaian tersebut ke dalam karung kosong yang berada ditoko tersebut lalu terdakwa, saksi Fahrudin Als Gareng dan Culik langsung mengangkat karung dan membawa kabur karung yang berisi pakaian hasil curian tersebut ke Jalan Besar Ir Sutami Di Desa Sidorejo sejarak 50 Meter dari toko saksi korban dan di jalan tersebut sudah ada terdakwa dan Iwan yang menunggu lalu terdakwa, Saksi Fahrudin Als Gareng, Culik dan Iwan menuju Kerumah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Songeb mertua dari iwan setelah selesai kemudian terdakwa, Saksi Sugeng Riawan, Culik dan Iwan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sugeng Riawan Bin Alm Supardi Bersama Dengan Saksi Fahrudin Als Gareng, IWAN Bin Azwar (DPO) dan Culik (DPO) mengakibatkan Saksi korban Emik Sunarmi Bin Supardi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sugeng Riawan Bin Alm Supardi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sholikin Bin Nurhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa istri Saksi Sholikin Bin Nurhadi telah kehilangan barang-barang berupa 10 (sepuluh) lusin celana panjang jeans merek Van Louis, 5 (lima) lusin celana pendek jeans merek Van lois dan Red Louis, 4 (empat) lusin kaus oblong merek Remos, dan 3 (tiga) lusin Baju Tunik Wanita yaitu pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 WIB di toko milik Saksi Sholikin Bin Nurhadi yang terletak di Pasar Sidorejo tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku saat itu belum sempat dipajang namun masih ditaruh di bawah etalase karena saat itu barang baru sampai dan masih ditumpuk;
 - Bahwa Saksi Sholikin Bin Nurhadi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat itu namun yang jelas saat itu pintu roling door sudah rusak gembok dan kuncinya;
 - Bahwa Saksi Sholikin Bin Nurhadi dapat mengetahui kejadian tersebut keesokan harinya karena diberitahu oleh karyawan toko Saksi Sholikin Bin Nurhadi pada saat hendak membuka toko dan melihat pintu roling door toko sudah terbuka dalam keadaan gembok dan kunci sudah rusak;
 - Bahwa pada saat itu toko Saksi Sholikin Bin Nurhadi mulai buka jam 08.00 WIB dan sore harinya tutup jam 17.00 WIB;
 - Bahwa kerugian yang Saksi Sholikin Bin Nurhadi alami setelah terjadi perbuatan tersebut adalah sekira kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian tersebut dihitung dari seluruh modal yang Saksi Sholikin Bin Nurhadi pergunakan untuk membeli barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa dalam toko terdapat cctv;
 - Bahwa antara Saksi Sholikin Bin Nurhadi dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan Terdakwa sudah mengganti kerugian kepada sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Sholikin Bin Nurhadi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi Sholikin Bin Nurhadi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin bersama Terdakwa, Iwan dan Culik telah mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) lusin celana panjang jeans merek Van Louis, 5 (lima) lusin celana pendek jeans merek Van lois dan Red Louis, 4 (empat) lusin kaus oblong merek Remos, dan 3 (tiga) lusin Baju Tunik Wanita yaitu pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di toko milik Saksi Sholikin Bin Nurhadi yang terletak di Pasar Sidorejo tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam toko tersebut adalah Culik yang mencongkel gembok dan kunci pintu roling door toko dan setelah pintu roling door terbuka maka Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Terdakwa dan Culik masuk ke dalam toko kemudian Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin mengambil celana, baju dan kaos sebanyak empat karung lalu diserahkan bolak balik sebanyak tiga kali dalam mengambil barang untuk diangkut menggunakan sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Iwan di pinggir jalan sedangkan Terdakwa mangawasi keadaan di sekitar toko;
 - Bahwa Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin tidak mengetahui barang-barang tersebut dibawa kemana oleh Iwan;
 - Bahwa barang-barang setelah dijual, Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut malam itu adalah spontan bersama untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin dan Terdakwa telah mengganti kerugian kepada Saksi Sholikin Bin Nurhadi sejumlah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Sholikin Bin Nurhadi sudah memaafkan perbuatan Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin dan Terdakwa/ sudah berdamai;

- Terhadap keterangan Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Terdakwa membenarkan;
- 3. Saksi Emik Sunarmi Binti Jaman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di Pasar desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur tepatnya di toko pakaian milik Saksi Emik Sunarmi Binti Jaman telah terjadi pencurian;
 - Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh pelaku adalah 10 (sepuluh) lusin celana panjang jeans merek Van Louis, 5 (lima) lusin celana pendek jeans merek Van lois dan Red Louis, 4 (empat) lusin kaus oblong merek Remos, 3 (tiga) lusin Baju Tunik Wanita;
 - Bahwa Saksi Emik Sunarmi Binti Jaman tidak mengetahui berapa jumlah pelaku dan siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami setelah kejadian ini kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi Emik Sunarmi Binti Jaman, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Iwan dan Culik telah mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) lusin celana panjang jeans merek Van Louis, 5 (lima) lusin celana pendek jeans merek Van lois dan Red Louis, 4 (empat) lusin kaus oblong merek Remos, dan 3 (tiga) lusin Baju Tunik Wanita yaitu pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di toko milik Saksi Sholikin Bin Nurhadi yang terletak di Pasar Sidorejo tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam toko tersebut adalah Culik yang mencongkel gembok dan kunci pintu roling door toko dan setelah pintu roling door terbuka maka Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Terdakwa dan Culik masuk ke dalam toko kemudian Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin mengambil celana, baju dan kaos sebanyak empat karung lalu diserahkan bolak balik sebanyak tiga kali dalam

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang untuk diangkut menggunakan sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Iwan di pinggir jalan sedangkan Terdakwa mangawasi keadaan di sekitar toko;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang tersebut dibawa kemana oleh Iwan;
- Bahwa barang-barang setelah dijual, Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut malam itu adalah spontan bersama untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin telah mengganti kerugian kepada Saksi Sholikin Bin Nurhadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Sholikin Bin Nurhadi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin/ sudah berdamai;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli bagi dirinya sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Iwan dan Culik telah mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) lusin celana panjang jeans merek Van Louis, 5 (lima) lusin celana pendek jeans merek Van lois dan Red Louis, 4 (empat) lusin kaus oblong merek Remos, dan 3 (tiga) lusin Baju Tunik Wanita yaitu pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di toko milik Saksi Sholikin Bin Nurhadi yang terletak di Pasar Sidorejo tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam toko tersebut adalah Culik yang mencongkel gembok dan kunci pintu roling door toko dan setelah pintu roling door terbuka maka Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Terdakwa dan Culik masuk ke dalam toko kemudian Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin mengambil celana, baju dan kaos sebanyak empat karung lalu diserahkan bolak balik sebanyak tiga kali dalam mengambil barang untuk diangkut menggunakan sepeda motor yang sudah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh Iwan di pinggir jalan sedangkan Terdakwa mangawasi keadaan di sekitar toko;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang tersebut dibawa kemana oleh Iwan;
- Bahwa barang-barang setelah dijual, Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut malam itu adalah spontan bersama untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin telah mengganti kerugian kepada Saksi Sholikin Bin Nurhadi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Sholikin Bin Nurhadi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin/ sudah berdamai;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa bersama Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Iwan dan Culik telah mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) lusin celana panjang jeans merek Van Louis, 5 (lima) lusin celana pendek jeans merek Van lois dan Red Louis, 4 (empat) lusin kaus oblong merek Remos, dan 3 (tiga) lusin Baju Tunik Wanita yaitu pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 sekira pukul 03.00 WIB di toko milik Saksi Sholikin Bin Nurhadi yang terletak di Pasar Sidorejo tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur dengan cara Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam toko tersebut adalah Culik yang mencongkel gembok dan kunci pintu roling door toko dan setelah pintu roling door terbuka maka Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Terdakwa dan Culik masuk ke dalam toko kemudian Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin mengambil celana, baju dan kaos sebanyak empat karung lalu diserahkan bolak balik sebanyak tiga kali dalam mengambil barang untuk diangkut menggunakan sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Iwan di pinggir jalan sedangkan Terdakwa mangawasi keadaan di sekitar toko kemudian barang dijual oleh Iwan, kemudian Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga korban mengalami sejumlah kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah 10 (sepuluh) lusin celana panjang jeans merek Van Louis, 5 (lima) lusin celana pendek jeans merek Van lois dan Red Louis, 4 (empat) lusin kaus oblong merek Remos, dan 3 (tiga) lusin Baju Tunik Wanita milik Saksi Sholikin Bin Nurhadi yang telah diambil Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sehingga menyebabkan sejumlah kerugian terhadap Saksi Sholikin Bin Nurhadi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Terdakwa bersama Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Iwan dan Culik yang telah mengambil 10 (sepuluh) lusin celana panjang jeans merek Van Louis, 5 (lima) lusin celana pendek jeans merek Van lois dan Red Louis, 4 (empat) lusin kaus oblong merek Remos, dan 3 (tiga) lusin Baju Tunik Wanita dari toko Saksi Sholikin Bin Nurhadi kemudian beralih dalam penguasaan Terdakwa, Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iwan dan Culik maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan atas kejadian tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sholikin Bin Nurhadi atau pemilik untuk mengambil barang-barang tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil adalah untuk dijual dan dinikmati hasilnya maka apabila dihubungkan dengan pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Terdakwa tidak mempunyai hak atas hal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui cara Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam toko tersebut adalah Culik yang mencongkel gembok dan kunci pintu rolling door toko dan setelah pintu rolling door terbuka maka Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Terdakwa dan Culik masuk ke dalam toko kemudian Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin mengambil celana, baju dan kaos sebanyak empat karung lalu diserahkan bolak balik sebanyak tiga kali dalam mengambil barang untuk diangkut menggunakan sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Iwan di pinggir jalan sedangkan Terdakwa mangawasi keadaan di sekitar toko kemudian barang dijual oleh Iwan, kemudian Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Terdakwa juga mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan adanya peran-peran tersebut, Terdakwa bersama Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Iwan dan Culik telah bekerja



sama sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditunjukkan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut sehingga berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dari fakta hukum cenderung mengarah pada elemen unsur merusak maka Majelis Hakim akan langsung memilih elemen unsur merusak;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu cara Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam toko tersebut adalah Culik yang mencongkel gembok dan kunci pintu roling door toko dan setelah pintu roling door terbuka maka Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin, Terdakwa dan Culik masuk ke dalam toko kemudian Saksi Fahrudin Als Gareng Bin Mujahidin mengambil celana, baju dan kaos sebanyak empat karung lalu diserahkan bolak balik sebanyak tiga kali dalam mengambil barang untuk diangkut menggunakan sepeda motor yang sudah disiapkan oleh Iwan di pinggir jalan sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan di sekitar toko;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut membuat pintu roling door toko Saksi Sholikin Bin Nurhadi tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam toko Saksi Sholikin Bin Nurhadi;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Majelis Hakim tidak melakukan penahanan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sholikin Bin Nurhadi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan sudah mengganti kerugian kepada Saksi Sholikin Bin Nurhadi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Riawan Bin Alm Supardi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budianto